

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMP NEGERI 30 MALANG

PENDAHULUAN

Sekolah sebagai lembaga formal berfungsi sebagai sarana pembentukan manusia seutuhnya yang dilandasi moral Pancasila dan UUD 1945

VISI

Terwujudnya insan SMP cerdas yang berbudaya lingkungan dengan berlandaskan iman dan taqwa

MISI

1. Meningkatkan kompetensi lulusan yang cerdas, terampil, kompetitif, cinta tanah air, beriman dan bertaqwa.
2. Melaksanakan standar Pembangunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di sekolah.
3. Membangun karakter warga sekolah yang dapat melestarikan lingkungan.
4. Meningkatkan standar pendidik dan kependidikan yang relevan dengan kebutuhan perkembangan masa kini.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang ramah lingkungan.
6. Meningkatkan standar manajemen sekolah yang dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP).
7. Meningkatkan pengembangan standar penggalangan dana pembiayaan sekolah dari sponsor dan pemerhati sekolah.
8. Mengembangkan standar penilaian pendidikan akademik dan non akademik.
9. Membangun karakter warga sekolah yang peka terhadap kerusakan lingkungan.
10. Mengembangkan kegiatan dengan pola hidup bersih dan sehat.

Perlu didukung adanya situasi dan kondisi yang kondusif yang menunjang terwujudnya visi dan misi tersebut. Sehubungan dengan itu, perlu adanya suatu tata tertib yang bersifat mengikat untuk dilaksanakan, terutama oleh Peserta didik SMP Negeri 30 Malang sebagai unsur dan sekaligus sebagai subyek pendidikan.

BAB I

HAK-HAK PESERTA DIDIK

Pasal 1

1. Peserta didik berhak mendapat pendidikan sesuai dengan makna yang terkandung dalam alinea IV pembukaan UUD 1945. "...mencerdaskan kehidupan bangsa.."
2. Peserta didik berhak mendapat pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam amandemen pasal 31 ayat 1 UUD 1945 "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan"
3. Peserta didik mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab IV Pasal 5 ayat 1.

Pasal 2

1. Peserta didik berhak mendapat fasilitas belajar
2. Peserta didik berhak menggunakan segala macam fasilitas sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
3. Peserta didik berhak mendapat perlakuan yang sama dalam menyalurkan minat, bakat dan kemampuannya
4. Peserta didik berhak berkonsultasi dan mengemukakan pendapatnya dengan para pendidik melalui OSIS untuk peningkatan mutu kegiatan belajar
5. Peserta didik berhak mendapat penilaian dan remedial hasil belajar secara obyektif

BAB II

KEWAJIBAN PESERTA DIDIK DALAM KEGIATAN SEKOLAH

Pasal 1

1. Peserta didik wajib mentaati tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 30 Malang
2. Peserta didik wajib mengikuti semua kegiatan belajar mengajar, baik yang dilaksanakan didalam kelas atau diluar kelas
3. Peserta didik wajib mengikuti LMS (Learning Management System) yang ditetapkan oleh sekolah
4. Peserta didik wajib menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban kelas dan kekeluargaan lingkungan sekolah
5. Peserta didik wajib menjaga dan memelihara fasilitas sarana dan prasarana sekolah.
6. Peserta didik yang dikarenakan sesuatu hal tidak dapat melanjutkan proses belajar mengajar, wajib memberitahukan /minta izin kepada guru pengajar/piket dan penanggung jawab kegiatan.
7. Peserta didik yang izin pada jam pelajaran karena sesuatu yang sudah direncanakan, harus membawa surat dari orang tua.
8. Peserta didik yang dijemput sebelum usai pelajaran maka penjemput wajib melapor kepada guru piket dengan menyerahkan karsurat orang tua/wali peserta didik
9. Peserta didik putra wajib berpakaian rapi dan sopan, tidak boleh berkuku panjang, rambut tidak boleh dicat/disemir, tidak boleh panjang sampai menyentuh telinga, kerah baju, alis dan dimodel pakai jalan semut/mohawk
10. Peserta didik putri diwajibkan berpakaian rapi dan sopan, rambut panjang melebihi pundak harus diikat rapi dan tidak boleh di cat/disemir, tidak berhias (pakai lipstik), kuku tidak boleh panjang dan dicat serta memakai perhiasan yang berlebihan.

11. Peserta didik wajib menjaga nama baik SMP Negeri 30 Malang di dalam maupun di luar sekolah dan berupaya meningkatkan prestasi baik di bidang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki
12. Peserta didik tidak diperkenankan meninggalkan kelas, duduk di teras, dikantin selama jam pelajaran efektif
13. Peserta didik yang melakukan pelanggaran diwajibkan mengisi lembar bukti pelanggaran
14. Selama mengikuti pelajaran penjasorkes, peserta didik wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditentukan oleh sekolah

Pasal 2

Selama proses belajar mengajar berlangsung :

1. Peserta didik wajib mengikuti semua pelajaran dengan tenang dan tertib (minimal 95% tatap muka setiap mata pelajaran setiap semester
2. Peserta didik wajib melaksanakan semua tugas dengan penuh tanggung

Pasal 3

1. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan di sekolah
2. Dalam mengikuti pelaksanaan upacara bendera, peserta didik wajib memakai pakaian seragam lengkap dengan atributnya, baik sebagai petugas maupun peserta upacara, dan bagi yang tidak berseragam lengkap di tempatkan di tempat terpisah.
3. Peserta didik wajib mengikuti peringatan hari-hari besar keagamaan, sesuai dengan agama masing-masing.

BAB III

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

Pasal 1

1. Peserta didik wajib mengikuti satu kegiatan ekstra kurikuler wajib (Pramuka) dan satu kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang diselenggarakan sekolah.
2. Setiap kegiatan Ekstra kurikuler, baik yang dilaksanakan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah harus diketahui dan mendapat izin dari Kepala Sekolah, yang didampingi pembina/pelatih dan diberitahukan kepada orang tua
3. Peserta ekstra kurikuler tidak diperkenankan pindah bidang lain pada pertengahan tahun pelajaran

BAB IV

KEHADIRAN PESERTA DIDIK

Pasal 1

1. Peserta didik wajib mengikuti proses pembelajaran secara daring maupun luring
2. Apabila pembelajaran secara luring, peserta didik wajib hadir di sekolah mengikuti proses belajar mengajar, pelajaran dimulai pukul 07.45 s.d 10.00 WIB, hari Senin – Jumat
3. Peserta didik hadir 15 menit sebelum jam pertama dimulai. untuk "Baca Asma'ul Husna dan surat – surat pendek " bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama Nasrani melaksanakan doa pagi di ruang agama Nasrani. Pintu Gerbang ditutup pukul 08.00 WIB

Pasal 2

1. Peserta didik tidak hadir di sekolah dikarenakan sakit atau sesuatu hal wajib memberi tahu pada wali kelas, minimal melalui telepon dan membawa keterangan dokter atau surat keterangan dari orang tua, pada saat kehadiran berikutnya.
2. Peserta didik tidak hadir di sekolah sebanyak tiga hari dalam satu minggu tanpa alasan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan tata tertib yang berlaku

BAB V

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 1

1. Peserta didik berkewajiban menghormati dan menjunjung tinggi arti dan makna seragam sekolah.
2. Pakaian seragam SMP Negeri 30 Malang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin – Selasa: - Pakaian putih- Biru berdasi, topi dan sepatu hitam kaos kaki putih
(Yang berjilbab menggunakan jilbab warna putih polos).
 - b. Hari Rabu- Kamis : - Pakaian Batik Sekolah, sepatu hitam kaos kaki putih
(Yang berjilbab menggunakan jilbab warna putih polos).
 - c. Hari Jumat : - Pakaian Pramuka lengkap. Sepatu hitam kaos kaki hitam
(Yang berjilbab menggunakan jilbab warna coklat bawahan polos).
3. Peserta didik tidak diperbolehkan memakai jaket di area sekolah

Pasal 2

Ketentuan pemakaian seragam sekolah :

1. Pakaian seragam sekolah bersifat sederhana, bersih, rapi, tidak ketat serta tidak melanggar etika, dan norma agama dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Memakai singlet putih untuk siswa laki-laki dan untuk putri memakai kaos dalam warna putih.
3. Kemeja dimasukkan ke dalam celana atau rok dan memakai ikat pinggang warna hitam kecuali seragam batik

Pasal 3

Atribut Kelengkapan Seragam Sekolah adalah:

1. Badge OSIS, nama dan lokasi sekolah
2. Dasi dan topi sesuai ketentuan
3. Ikat pinggang warna hitam
4. Sepatu hitam polos dengan tali warna hitam
5. Kaos kaki dipakai 10 cm di atas mata kaki

BAB VI

HUBUNGAN DENGAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Pasal 1

1. Peserta didik wajib menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah.
2. Peserta didik wajib menjaga dan memelihara sarana dan prasarana sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab.
3. Peserta didik dilarang menghapus, menambah, merusak atau merobek setiap pengumuman resmi yang dipasang sekolah
4. Peserta didik wajib membina dan mempererat tali persaudaraan dengan Peserta didik sekolah lain maupun dengan warga masyarakat.

BAB VII

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 1

1. Peserta didik dilarang keluar masuk lingkungan sekolah tanpa ada izin dari guru piket/Wakasek/Kepsek.
2. Peserta didik dilarang keluar masuk lingkungan sekolah tanpa melalui pintu gerbang.
3. Peserta didik dilarang melompat pintu gerbang atau pagar sekolah.
4. Peserta didik dilarang nongkrong atau berada di lingkungan sekolah atau tempat lain yang akan berdampak negatif.
5. Peserta didik dilarang menerima tamu pada jam-jam belajar tanpa izin guru piket.
6. Peserta didik dilarang makan/minum di dalam kelas selama pelajaran berlangsung dan makan/minum di kantin ketika jam pelajaran berlangsung kecuali setelah olahraga dan masih menggunakan seragam olahraga

Pasal 2

1. Peserta didik dilarang menyimpan, membawa, menggunakan dan mengedarkan rokok, minuman keras dan obat terlarang (narkoba)
2. Peserta didik dilarang menyimpan dan membawa senjata tajam, senjata api dan bahan peledak atau benda-benda lain yang sejenis.
3. Peserta didik dilarang menyimpan dan membawa benda-benda dalam bentuk apapun yang secara langsung tidak ada kaitannya dengan pelajaran
4. Peserta didik dilarang membawa sepeda motor ke sekolah

Pasal 3

1. Peserta didik dilarang melakukan tindakan pemerasan terhadap sesama siswa atau pihak lain.
2. Peserta didik dilarang mempengaruhi (memprovokasi) dan dipengaruhi (terprovokasi) serta mengajak sesama peserta didik atau pihak lain untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan permusuhan dan perkelahian
3. Peserta didik dilarang melakukan tindakan perjudian atau tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai perjudian
4. Peserta didik dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemilik.
5. Peserta didik dilarang membawa, membaca, memperlihatkan buku, bahan bacaan atau gambar-gambar yang tidak pantas ditinjau dari segi pendidikan
6. Aturan tentang HP :
Peserta didik dilarang menggunakan HP selain untuk pembelajaran

Pasal 4

1. Peserta didik dilarang berpakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan seragam sekolah
2. Peserta didik dilarang membentuk dan memakai atribut Gank atau organisasi yang dilarang sekolah

Pasal 5

1. Peserta didik dilarang mengecat rambut, kuku dan berhias berlebihan.
2. Peserta didik putra dilarang mengecat rambut, memakai anting, gelang, mentato dan menindik bagian tubuh.
3. Peserta didik putri dilarang mentato atau sejenisnya di bagian tubuh dan menindik secara berlebihan.
4. Peserta didik putra dilarang masuk ke kamar mandi atau ruang ganti putri
5. Peserta didik putri dilarang masuk ke kamar mandi atau ruang ganti putra.

Pasal 6

1. Peserta didik dilarang merusak, membuang sampah bukan pada tempatnya dan duduk di atas meja.
2. Peserta didik dilarang makan saat PBM berlangsung.
3. Peserta didik dilarang berjualan di kelas, kecuali di Kopsis, dan membeli makanan di luar halaman sekolah.

Pasal 7

1. Peserta didik dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila dan agama
2. Peserta didik dilarang melakukan tindakan berbau SARA.
3. Peserta didik dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah yang sedang berlangsung.

BAB VIII

SANGSI-SANGSI

Pasal 1

Penyimpangan atau pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib ini, dapat dikenakan Sanksi:

1. Pelanggaran Pertama
 - Diberikan point pelanggaran
 - Ditegur/diingatkan
2. Pelanggaran Kedua
 - Diberikan point pelanggaran
 - Tentang HP dilakukan penyitaan baterai HP dan MMC dan harus diambil oleh orang tuanya
 - Tentang rambut panjang bagi peserta didik laki-laki dilakukan pemotongan langsung dengan terlebih dahulu memberitahu orang tua
3. Pelanggaran Ketiga
 - Diberikan point pelanggaran
 - Pemanggilan Orang Tua oleh Wali Kelas/BK/Wakil Kepala Sekolah
 - Membuat perjanjian tertulis
4. Pelanggaran Keempat akan diberlakukan skorsing/pemberhentian sementara
5. Poin pelanggaran yang tercantum dalam rambu-rambu pelanggaran berlaku selama satu tahun.

Pasal 2

1. Pemberhentian sementara (skorsing) 1 (satu) hari bila :
 - a. Orang tua belum memenuhi panggilan sekolah tanpa keterangan
2. Pemberhentian sementara (skorsing) 2 (dua) hari dan membuat perjanjian:
 - a. Membawa atau merokok di lingkungan sekolah pada pelanggaran pertama.
 - b. Membawa buku /majalah, VCD, HP yg memuat gambar dan video Porno.
 - c. Bersikap tidak sopan terhadap Kepala Sekolah, Guru, dan Karyawan, dan dipanggil orang tuanya.
 - d. Terlambat sebanyak 3 kali
3. Pemberhentian sementara (skorsing) 6 (enam) hari bila:
 - a. Membawa atau merokok di lingkungan sekolah pada pelanggaran kedua
 - b. Sudah dua kali di skors karena pelanggaran tata tertib SMP Negeri 30 Malang.
 - c. Terbukti berciuman, berpelukan, berpangkuan dengan lawan jenis.

Pasal 3

Dikembalikan pada orang tua peserta didik:

1. Berkelahi secara perorangan atau kelompok/masal dan memukul di dalam atau di luar sekolah
2. Terbukti membawa senjata api, senjata tajam atau sejenisnya.
3. Melawan Kepala Sekolah, guru, karyawan secara fisik
4. Tidak hadir selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa berita yang sah, setelah panggilan I, II, III dan home visit. sedangkan orang tua dan peserta didik tidak mengindahkan.
5. Ikut terlibat/menggerakkan/menghasut (memprovokasi) dan terhasut (terprovokasi) orang lain dalam perkelahian peserta didik, antar kelompok maupun perkelahian.
6. Melakukan pencurian barang milik orang lain atau barang milik sekolah
7. Telah melakukan perbuatan pidana, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan.
8. Tiga kali di skors selama satu tahun karena kasus pelanggaran tata tertib sekolah.
9. Terbukti membawa, menggunakan atau mengedarkan obat-obatan terlarang atau minuman keras.
10. Melakukan tindakan asusila.
11. Diketahui hamil/menghamili, atau telah menikah.
12. Telah menandatangani perjanjian pelanggaran tata tertib sebanyak 3 (tiga) kali selama satu tahun.

BAB IX
PENGHARGAAN BAGI PESERTA DIDIK YANG BERPRESTASI

Pasal 1

Akan diberikan penghargaan oleh sekolah bila:

1. Peserta didik yang memiliki prestasi akademik dalam kegiatan lomba yang dapat menjuarai perlombaan-perlombaan akademik baik tingkat regional, nasional dan internasional.
2. Peserta didik yang memiliki prestasi non-akademik:
Sebagai peserta lomba bidang olahraga, seni budaya tingkat regional, nasional dan Internasional.

BAB X
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Segala permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah, wajib diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak sekolah dengan orang tua
2. Jika ada pihak lain yang menyelesaikan masalah dengan cara di luar sekolah maka segala resiko ditanggung oleh yang bersangkutan

BAB XI
PENUTUP
Pasal 1

1. Tata tertib ini berlaku untuk seluruh peserta didik SMP Negeri 30 Malang.
2. Daftar rambu-rambu pelanggaran sebagaimana dimaksud adalah suatu lampiran yang merupakan bagian dari peraturan tata tertib.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, akan diatur kemudian.
4. Peraturan Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Tanggal 12 Juli 2021

Kepala SMP Negeri 15 Malang



Drs. Bambang Tri Budiono, M.Pd

NIP. 19631108 199003 1 009